

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR A/ TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6), dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56571:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Camat adalah Camat Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

- sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 10. Perangkat Desa adalah pejabat pejabat Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis di Kabupaten Lampung Selatan.
- 11. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu tugas Sekretaris Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 13. Pelaksana Kewilayahan adalah Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disebut Dusun dan dipimpin oleh Kepala Dusun di Kabupaten Lampung Selatan.
- 14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya merupakan wakil dari pendudukan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi di Kabupaten Lampung Selatan.
- 15. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Lampung Selatan.
- 16. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya di Kabupaten Lampung Selatan.
- 17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Kabupaten Lampung Selatan.
- Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang di Kabupaten Lampung Selatan.
- 19. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan.
- 20. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang di Kabupaten Lampung Selatan.
- 21. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa di Kabupaten Lampung Selatan.

- 22. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 23. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 24. Tim Pengawas Kabupaten adalah Tim Pengawas yang terdiri dari unsur musyawarah pimpinan daerah Kabupaten Lampung Selatan dan unsur lain yang dipandang perlu.
- 25. Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang terdiri dari unsur musyawarah pimpinan Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan unsur lain yang dipandang perlu.
- 26. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan.
- 27. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 28. Calon Kepala Desa terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 29. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten Lampung Selatan.
- 30. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mengunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- 32. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat di Kabupaten Lampung Selatan.
- 33. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan, maupun kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 34. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 35. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- 36. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

- 37. Kampanye calon Kepala Desa, selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi calon Kepala Desa dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 38. Tempat pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan.
- 39. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 40. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 21 TAHUN 2015 TANGGAL: 12 Mei 2015

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Dasar

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

II. Tujuan

Sebagai Impelementasi Otonomi Desa dan mendapatkan Kepala Desa atas dasar aspirasi masyarakat Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

III. Sasaran

- 1. Guna mendapatkan pimpinan Pemerintah Desa yang berkualitas dan berkemampuan dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
- 2. Guna menyatukan persepsi, menerbitkan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya menyangkut rekruitmen Calon Kepala Desa yang diharapkan mempunyai produktivitas tinggi, serta didukung oleh kelengkapan persyaratan administratifnya;
- 3. Guna menciptakan Pemeritah Desa yang bersih dan berwibawa dalam membangun Pemerintah Desa yang kuat, selaras dengan perkembangan Desa.

IV. Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Penentuan tanggal dan waktu pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

V. Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas.

- A. Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati, terdiri dari :
 - 1. Bupati Lampung selatan sebagai Pelindung/Pembina.
 - 2. Wakil Bupati Selatan sebagai Penasehat.
 - 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penanggung jawab.
 - 4. Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan sebagai Ketua.
 - 5. Kepala Bagian Otonomi Daerah sebagai Wakil Ketua.
 - 6. Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Perangkat Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris.
 - 7. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan sebagai anggota
 - 8. Kepala Dinas Pendidikan sebagai anggota.
 - 9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota.
 - 10. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota.
 - 11. Camat sebagai anggota.
 - 12. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota
 - 13. Unsur Tim Sekretariat sebagai anggota

B. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten:

- 1. Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 2. Camat dan Kasi Pemerintahan membantu memfasilitasi jalannya pemilihan kepala desa dengan menyiapkan Kotak Suara dan Surat Suara;
- 3. Camat dan Kasi Pemerintahan memantau dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan dan menginformasikannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
- 4. Mengawasi jalannya setiap tahapan proses Pemilihan Kepala Desa.

C. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD, terdiri dari :

- 1. Ketua merangkap anggota;
- 2. Sekretaris merangkap anggota;
- 3. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- 4. Bendahara merangkap anggota;
- 5. Wakil Bendahara merangkap anggota;
- 6. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

Catatan:

- Jumlah panitia pemilihan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, termasuk hansip desa;
- Untuk posisi Ketua diupayakan dijabat oleh Sekretaris Desa non PNS/Kaur Pemerintahan

D. Tugas Panitia Pemilihan:

- 1. Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 2. Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa;
- 3. Seluruh panitia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilarang memihak terhadap salah seorang calon dengan alasan apapun;
- 4. Panitia Pemilihan mempersiapkan, menyusun dan menandatangani Berita Acara pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (penetapan bakal calon, penetapan calon, sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara).

E. Tim Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati, terdiri dari :

- 1. Tim Pengawas Kabupaten yaitu:
 - Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan
 - Komandan Distrik Militer 0421 Lampung Selatan
- 2. Tim Pengawas Kecamatan yaitu:
 - Kepala Polisi Sektor setempat
 - Komandan Rayon Militer setempat
- 3. Tugas Tim Pengawas yaitu:
 - Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Memantau dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan;
 - Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diseluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan;
 - Mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa dari tahap awal hingga akhir.

VI. Syarat Calon Kepala Desa

A. Kelengkapan Persyaratan administrasi Calon Kepala Desa

- 1. Pasal 32 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Rebuplik Indonesia yang berkelakuaan baik, jujur dan tidak tercela. Untuk itu hendaknya dihindari dari calon yang telah diberhentikan dari Pegawai Negeri/ABRI/POLRI atau mantan Kepala Desa yang pernah diberhentikan tidak dengan hormat;
- 2. Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa calon Kepala Desa wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- 3. Pasal 32 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa calon Kepala Desa wajib berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan dilengkapi daftar nilai;
- 4. Pasal 32 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa calon Kepala Desa wajib berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 5. Pasal 32 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa calon Kepala Desa wajib terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun berturut-turut sebelum mendaftar;
- 6. Calon Kepala Desa yang menjabat sebagai pengurus dan atau anggota lembaga/badan desa/BPD, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari kepengurusannya dengan Surat Pernyataan Pengunduraan Diri. Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari pengurus dan anggota Partai Politik harus mengundurkan diri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian;
- 7. Bagi Kepala Desa incumbent wajib menyertakan Laporan Akhir Masa Jabatan sebagai Kepala Desa;
- 8. Calon Kepala Desa tidak perlu melampirkan daftar nama-nama penduduk sebagai pendukung calon.
- B. Pengertian sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah :
 - 1. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - 2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP);
 - 3. Sekolah Teknik (ST);
 - 4. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP);
 - 5. Kursus Pegawai Administrasi (KPA);
 - 6. Madrasah Tsanawiyah;
 - 7. Kejar Paket B.
- C. Pengertian sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA) adalah :
 - 1. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA);
 - 3. Sekolah Teknik Menengah (STM);
 - 4. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 - 5. Sekolah Menengah Perhubungan;
 - 6. Sekolah Menengah Pekerja Sosial (SMPS);
 - 7. Sekolah Pendidikan (SPG);
 - 8. Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas (SMOA);
 - 9. Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas (SKKA);
 - 10. Madrasah Aliyah (MA);
 - 11. Pendidikan Guru Agama (PGA);

- 12. Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas (KPAA);
- 13. Kejar Paket C.
- D. Ijazah sebagaimana tersebut diatas harus Berijazah Negeri. Jika swasta ujian persamaan Negeri, tidak berlaku surat pernyataan pernah mengikuti pendidikan pada semua tingkatan tanpa bukti dengan Ijazah atau STTB;
- E. Salinan Ijazah/STTB dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu, bagi Sekolah Swasta maka ijazahnya harus dipersamakan dengan sekolah Negeri atau Kementerian Agama jika berasal dari Sekolah Agama;
- F. Pejabat yang berwenang melegalisir Ijazah/STTB adalah:
 - Bagi mereka yang memiliki Ijazah/STTB atau persamaannya dari sekolah di Kabupaten Lampung Selatan, salinannya harus dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan/Pejabat yang berwenang pada Dinas Kabupaten Lampung Selatan atau Kantor Kementerian Agama;
 - 2. Bagi mereka yang memiliki ljazah/STTB yang berasal dari Sekolah diluar Kabupaten Lampung Selatan. Ijazah/STTB, SLTP/SLTA atau Persamaannya, salinannya harus dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan/Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten yang bersangkutan. Ijazah/STTB yang berasal dari lingkungan Departemen Agama, salinannya harus dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di Departemen Agama Provinsi/Kabupaten yang bersangkutan;
 - 3. Salinan Ijazah/STTB berasal dari yang aslinya, Salinan Ijazah/STTB dinyatakan tidak sah apabila salinan Ijazah/STTB tersebut sudah dilegalisir atau disalin kemudian difotocopy lagi, lalu dilegalisir kembali.
- G. Mengenai persyaratan Administrasi calon Kepala Desa dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan dan BPD. Sedangkan untuk Ijazah yang aslinya disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan Bupati;
- H. Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6
 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

menyatakan bahwa mengenai surat izin tertulis dari atasan yang berwenang dari Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri yaitu:

- 1. Dari Gubernur, bagi Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- 2. Dari Bupati, bagi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten, Dinas Kabupaten, Kantor Kabupaten, Badan dan Kecamatan;
- 3. Dari Kepala Lembaga/Badan/Departemen/Non Departemen Tingkat Provinsi/Kabupaten bagi Pegawai tingkat Pusat;
- 4. Khusus bagi PNS dari Guru tidak diperkenankan untuk menjadi calon Kepala Desa;
- 5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tidak diperkenankan untuk menjadi calon Kepala Desa terkecuali yang bersangkutan sanggup melepaskan jabatan tersebut dengan membuat surat pernyataan.
- I. Bagi calon kepala Desa yang berasal dari Guru non PNS harus mendapatkan surat izin tertulis dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan di wilayah sekolah tersebut;
- J. Bagi Ijazah/STTB SD yang rusak, harus dibuat Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan setempat dengan menunjukan ijazah yang rusak;
- K. Bagi Ijazah/STTB SLTP/SLTA yang rusak harus diketahui dan dibuat Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotamadya atau Pejabat yang berwenang di Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya bagi Ijazah/STTB yang berasal dari lingkungan Departemen Agama, kemudian Surat Keterangan tersebut di fotocopy dan di legalisir sesuai dengan ketentuan. Kemudian Ijazah/STTB yang rusak tersebut menjadi satu kesatuan dengan surat keterangan;
- L. Bagi Ijazah/STTB yang hilang, berdasarkan laporan kehilangan dari Kepolisian harus dibuatkan pengganti Ijazah dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kotamadya setempat atau Pejabat yang berwenang di Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya bagi Ijazah/STTB yang berasal dari lingkungan Departemen Agama;

- M. Foto copy surat keterangan poin K dan L tersebut diatas sesuai dengan poin B dan C;
- N. Surat keterangan rusak dan hilang wajib mencantumkan nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, nomor induk siswa, tahun lulus, nomor Ijazah/STTB, nama sekolah, nilai Ijazah/STTB dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotamadya di wilayah sekolah tersebut atau mengetahui Pejabat yang berwenang di Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya bagi Ijazah/STTB yang berasal dari lingkungan Departemen Agama;
- O. Kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam Ijazah/STTB harus dibuatkan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- P. Apabila sekolah tersebut sudah tidak ada lagi atau berubah nama dan statusnya, maka Surat Keterangan Ijazah/STTB yang rusak atau hilang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotamadya di wilayah sekolah tersebut atau Pejabat yang berwenang di Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya bagi Ijazah/STTB yang berasal dari lingkungan Departemen Agama.

VII. Tahapan Proses Pemilihan Kepala Desa

A. Persiapan

- 1. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada yang bersangkutan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut;
- 2. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditembuskan kepada Bupati dan Camat;
- 3. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- 4. Laporan akhir masa jabatan tersebut dilakukan penelitian oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- 5. Dalam hal tidak ada penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- 6. Dalam hal ada kebijakan penundaan pemilihan kepala desa maka 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa yang berasal dari PNS yang memenuhi syarat;

- 7. Panitia Pemilihan mengajukan rancangan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- 8. Rancangan biaya sebagaimana dimaksud yaitu: Honor Tim Panitia, Kotak Suara, Surat Suara, Biaya Pelantikan, perlengkapan peralatan lainnya seperti tarub, sound Sistem, meja kursi dan alat tulis kantor; dan
- 9. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

B. Pencalonan

- 1. Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. Panitia Pemilihan mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - c. Pengumuman tersebut diumumkan kepada masyarakat ditempattempat yang mudah untuk diketahui oleh masyarakat;
 - d. Bakal Calon mengambil berkas dokumen persyaratan kepada panitia desa di Balai Desa atau tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - e. Bakal Calon menyerahkan dokumen berkas persyaratan yang telah dilengkapi kepada panitia pemilihan sebelum penutupan pendaftaran.
- 2. Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
 - a. Penelitian berkas kelengkapan dan lain-lain oleh Panitia Pemilihan selama maksimal 5 (lima) hari;
 - b. Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persayaratan kurang dari 2 (dua) orang maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari (sesuai dengan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2015);
 - c. Apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi persayaratan lebih dari 5 (lima) orang maka panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan mengunakan kriteria yang akan tercantum dalam poin 3;
 - d. Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai Bakal Calon yang lulus pemeriksaan berkas minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang selama 2 (dua) hari (pengumuman tersebut ditempel di papan pengumuman Balai Desa);
 - e. Apabila ada masukan dari masyarakat mengenai hasil pengumuman tersebut seperti adanya ijazah palsu dan lain-lain maka panitia pemilihan segera mengevaluasi dan mengklarifikasi kebenarannya selama 5 (lima) hari sejak diumumkan, kemudian hasil perbaikan diumumkan kembali kepada masyarakat;
 - f. Panitia pemilihan membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa selama 1 (satu) hari;
 - g. Panitia pemilihan menyerahkan berkas calon Kepala Desa kepada Panitia Kabupaten melalui Kecamatan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari;
 - h. Camat dan Kasi Pemerintahan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas calon kepala desa kemudian membuat Berita

- Acara Pemeriksaan dan menandatanganinya selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak berkas diterima;
- i. Camat menyerahkan berkas calon kepala desa beserta kelengkapannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sekretaris Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari;
- j. Panitia Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan hasil penelitian berkas calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan selama 4 (empat) hari;
- k. Ketua Panitia Kabupaten menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah kemudian Bupati menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa selama 1 (satu) hari;
- Panitia Kabupaten menyampaikan Surat Keputusan Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa tersebut kepada Panitia Pemilihan melalui Kecamatan;
- m. Berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa tersebut Panitia Pemilihan mengundang seluruh bakal calon kepala desa dan mengumumkan bakal calon kepala desa yang lulus persyaratan, bakal calon kepala desa yang lulus mengambil undian nomor urut calon kepala desa kemudian hasil dari undian nomor urut dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan minimal 2 (dua) anggota; dan
 - n. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat dan salinan berita acara dipasang pada papan pengumuman di Balai Desa.
- 3. Seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi syarat, yakni sebagai berikut :
 - a. Panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan mengunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil tes tertulis;
 - b. Pengalaman dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Surat Pernyataan bahwa SK tersebut benar/tidak palsu dan siap bertanggungjawab;
 - c. Masing-masing kriteria memiliki bobot sebagai berikut :
 - Pengalaman bekerja dibidang = 10% (sepuluh persen) pemerintahan
 - Tingkat pendidikan
 Usia
 Tes tertulis
 Total bobot
 = 10% (sepuluh persen)
 = 70% (tujuh puluh persen)
 = 100% (seratus persen)
 - d. Penghitungan masing-masing bobot sebagai berikut:
 - Pengalaman bekerja dibidang pemerintahan apabila pernah menjabat di pemerintahan (kepala desa, perangkat desa dan pejabat pemerintahan) maka dihitung bobotnya 10%. (sepuluh persen)
 - Tingkat pendidikan
 Apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya 5% (lima persen)
 Apabila lulusan SLTA atau sederajat bobotnya 7% (tujuh persen)
 Apabila lulusan S1 s.d S2 bobotnya 10% (sepuluh persen)
 - Usia

Usia 25-50 tahun bobotnya 10% (sepuluh persen) Usia 51 tahun keatas bobotnya 5% (lima persen)

- Tes tertulis

 Tes tertulis maksimal nilainya 100 (seratus persen),
 pembobotannya = nilai X 70% (tujuh puluh persen)
 (soal tes dibuat oleh Kecamatan masing-masing).
- Total skor pembobotan adalah penjumlahan dari bobot masingmasing kriteria.
- 4. Pemberian sanksi bagi Calon Kepala Desa yang melanggar larangan Kampanye.
 - a. Panitia pemilihan dapat memberikan sanksi kepada calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Sanksi tersebut berupa teguran secara tertulis. yang di tandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris. surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten yang disampaikan melalui Kecamatan;
 - c. Apabila Calon Kepala Desa yang mendapat teguran tertulis tersebut mengulangi kembali dan/atau melanggar larangan kampanye lagi maka panitia pemilihan dapat mendiskuaifikasi calon tersebut;
 - d. Pendiskualifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris kemudian disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Kecamatan berikut bukti pelanggaran kampanye.

C. Pemungutan Suara

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB;
- b. Penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 dan selesai selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB. Dihindari penghitungan suara hingga malam hari. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
- c. Bagi pemilih yang sakit, akan tetapi ingin melaksanakan pemilihan dapat diantar oleh salah seorang keluarganya sampai diluar bilik suara. Namun, untuk melaksanakan pemilihan (memasuki bilik suara) hanya diantar oleh panitia.

2. Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak

- a. Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan TPS hanya 1 (satu) maka calon terpilih ditentukan berdasarkan domisili wilayah tempat tinggal yang memiliki jumlah mata pilih terbesar. Contoh:
 - Tedi dan Rudy memiliki jumlah suara yang sama masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) suara;

- Tedi berasal dari Dusun 1 (satu) yang memiliki jumlah mata pilih 750 (tujuh ratus lima puluh) suara dan Rudy berasal dari Dusun 2 (dua) yang memiliki mata pilih 250 (dua ratus lima puluh) suara, maka Tedi ditetapkan sebagai calon terpilih karena tedi berdomisili dari Dusun 1 (satu) yang memiliki jumlah mata pilih yang lebih besar;
- Apabila Tedi dan Rudy berasal dari Dusun yang sama maka calon terpilih ditentukan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga (RT).
- b. Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan TPS hanya 1 (satu) dan calon tersebut berdomsili pada wilayah yang sama hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan mengunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil tes tertulis;
- c. Masing-masing kriteria memiliki bobot sebagai berikut :

- Pengalaman bekerja dibidang = 10% (sepuluh persen) pemerintahan

Tingkat pendidikan
Usia
Tes tertulis
Total bobot
= 10% (sepuluh persen)
= 70% (tujuh puluh persen)
= 100% (seratus persen)

- d. Penghitungan masing-masing bobot sebagai berikut:
 - Pengalaman bekerja dibidang pemerintahan apabila pernah menjabat di pemerintahan (kepala desa, perangkat desa dan pejabat pemerintahan) maka dihitung bobotnya 10% (sepuluh persen);
 - Tingkat pendidikan Apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya 5% (lima persen) Apabila lulusan SLTA atau sederajat bobotnya 7% (tujuh persen) Apabila lulusan S1 s.d S2 bobotnya 10% (sepuluh persen);
 - Usia
 Usia 25-50 tahun bobotnya 10% (sepuluh persen)
 Usia 51 tahun keatas bobotnya 5% (lima persen);
 - Tes tertulis

 Tes tertulis maksimal nilainya 100 (seratus persen),
 pembobotannya = nilai X 70% (tujuh puluh persen)
 (soal tes dibuat oleh Kecamatan masing-masing);
 - Total skor pembobotan adalah penjumlahan dari bobot masingmasing kriteria.
- e. Pengulangan Pemungutan Suara Pengulangan pemungutan suara dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - Panitia pemilihan membuat berita acara penundaan atau pengulangan pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota. Berita Acara tersebut memuat kronologi terjadinya penundaan atau pengulangan pemungutan suara berikut alat bukti;
 - Berita acara tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - Berdasarkan berita acara tersebut, maka Bupati menerbitkan keputusan pengulangan pemungutan suara.

D. Penetapan Calon Terpilih

- 1. Tata cara Pelaksanaan Pelantikan dan sumpah/janji.
 - a. Waktu dan tempat pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak ataupun bergelombang berdasarkan situasi dan kondisi yang ada;
 - b. Penentuan waktu dan tempat pelantikan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. Susunan Acara Pelaksanaan Pelantikan sebagai berikut :
 - Tari Siger Pengunten;
 - Lagu Indonesia Raya;
 - Pembacaan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
 - Kepala Desa terpilih mengambil posisi untuk pengambilan sumpah;
 - Bupati mengambil posisi untuk pengambilan sumpah;
 - Kata pendahuluan pengambilan sumpah (Dibacakan Oleh Bupati);
 - Pengambilan sumpah jabatan (dibacakan oleh Bupati dan di ikuti oleh Kepala Desa yang dilantik, rohaniawan dan saksi disilakan menuju tempat);
 - Rohaniawan disilakan kembali ke tempat;
 - Penandatanganan Berita Acara sumpah;
 - Para saksi disilakan kembali ke tempat;
 - Kata pelantikan oleh Bupati;
 - Penyematan tanda jabatan oleh Bupati;
 - Kepala Desa yang lama maju ketempat;
 - Serah terima jabatan Kepala Desa yang lama ke Kepala Desa yang baru;
 - Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - Sambutan Bupati;
 - Doa:
 - Foto Bersama Bupati dan pemberian ucapan selamat.

2. Gugatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

- a. Apabila terdapat kesalahan prosedur, atau penyalahgunaan prosedur, kecurangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administratif yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa yang terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, maka Bupati dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan;
- b. Apabila Berita Acara Penghitungan Suara telah ditandatangani dan Calon terpilih Kepala Desa telah ditetapkan BPD, kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a maka proses pelantikan Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan;
- c. Penelitian dan pemeriksaan tentang adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat dilakukan setelah Pelantikan Kepala Desa terpilih, kemudian apabila hasil pemeriksaan ternyata terbukti dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan;
- d. Segera setelah pembatalan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- e. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf d menjabat hingga terpilih Kepala Desa yang baru.

VIII. Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Kepala Desa yang cuti karena mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa atau perangkat desa lainnya apabila Sekretaris Desa juga mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

IX. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

- A. Apabila Kepala Desa berhenti karena berakhir masa jabatannya dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditunda atau belum dapat dilaksanakan, maka 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa yang berasal dari PNS yang memenuhi syarat;
- B. Apabila Kepala Desa diberhentikan atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa jabatannya, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkat Penjabat Kepala Desa;
- C. Bagi desa persiapan maka Sekretaris Desa induk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati;
- D. Bagi Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

X. Larangan Bagi Kepala Desa

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan tindakan asusila dan/atau penyalahgunaan narkoba.

XI. Kepala Desa Yang Diangkat Sebagai PNS

- A. Bagi Kepala Desa yang diangkat sebagai PNS, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa;
- B. Selanjutnya Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa hingga Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

XII. Penutup

Demikian petunjuk teknis ini diterbitkan dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membantu penerapan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal /2Me; 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda pada tanggal 12 Mej

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR